

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sosial, sudah terdapat aturan - aturan yang diberlakukan agar setiap individu hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi pada zaman modern di era globalisasi dengan kemajuan teknologi sangat bertumbuh pesat, kemajuan teknologi memberikan sisi positif yang menjadikan kemajuan hidup dalam memenuhi kebutuhan, namun memberikan sisi negatif yang memberikan efek yang berkepanjangan bagi masyarakat.

Salah satu dampak dari kemajuan globalisasi yaitu angka kriminalitas meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan dan melakukan tindak kriminal di dalamnya baik karena faktor ekonomi maupun keadaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak kriminal seperti mencuri maupun membunuh. Karena perbuatan tersebut berdampak kerugian untuk orang lain maupun lingkungan sekitar sehingga tertangkap tangan oleh aparat dan menjadikan seseorang tersebut menjadi terdakwa dan terseret ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dikarenakan tindak kejahatan yang mereka lakukan karena melanggar hukum.

Hukum secara umum bermakna himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman dari tingkah

laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksa oleh sang penguasa.<sup>1</sup> Hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dengan akibat berupa pidana. Hukum atau aturan tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan menjadikan orang di penjara/dipidanakan karena melanggar hukum pidana.

Aturan hukum di negara Indonesia sendiri sangat tegas. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, akan mendapatkan hukuman sesuai kejahatan yang dilakukan. Dalam peraturan undang – undang terdapat aturan batasan usia dalam penuntutan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana. Adapun batasan umur menurut Peraturan Perundang - undangan pemasyarakatan yaitu dalam kategori pidana anak Mahkamah Agung (MK) memutuskan usia minimal pidana pada anak umur 12 tahun di tempatkan di LAPAS.<sup>2</sup> Sedangkan bagi umur yang sudah cakup umum dewasa berada di Rumah Tahanan.

Seseorang yang berada di LAPAS ataupun di Rumah Tahanan akan mendapatkan pendidikan dan pembinaan. Termaktub dalam Peraturan Perundang – undangan tentang pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah arahan, batasan serta cara pembinaan warga binaan dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan warga yang dibina.<sup>3</sup> Dilaksanakannya pembinaan untuk meningkatkan kualitas warga binaan

---

<sup>1</sup> Asadulloh Al Faruk,. "*Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.*" Bogor: Ghalia Indonesia (2009). Hlm. 1

<sup>2</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undang>. di akses tanggal 4 Februari 2020. Pukul 11. 00 WIB.

<sup>3</sup> Undang – Undang No.12 Thn 1995 pasal 1 ayat (2) tentang Pemasyarakatan.

agar mereka menyadari kesalahan dan memperbaiki diri agar tidak kembali mengulangi tindak pidana dengan harapan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan dan hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Narapidana akan mendapatkan pembinaan agar kelak jika mereka sudah keluar dari rutan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Dalam pembinaan dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pembinaan agama Islam. Pelaksanaan pendidikan agama Islam merupakan hal pokok sebagai penentu dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat sejahtera, serta adil dan makmur.<sup>5</sup> Pembinaan agama Islam mempunyai peran dalam membentuk manusia yang beriman, berakhlaq, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menjaga kedamaian serta kerukunan antar umat beragama.<sup>6</sup> Untuk mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana maka diadakannya pembinaan agama Islam didalam Rumah Tahanan.

Pembinaan pada narapidana di Indonesia dikenal dengan nama pemasyarakatan sedangkan istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, berperan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk melalui pembinaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana, jenis dan

---

<sup>4</sup> Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup> Heri Gunawan,. *Pendidikan Islam (Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh)*. (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014) Hlm 16

<sup>6</sup> Amin Haedari,. *Pembinaan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang PembinaanAgamadan Keagamaan, 2010), h. xix.

beratnya hukuman pidana sesuai dengan sifat dan perbuatan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>7</sup>

Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan juga salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan non formal/pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah.<sup>8</sup> Kejahatan perlu penanganan khusus untuk mencegah terjadinya perilaku tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berdampak terhadap negara, masyarakat maupun individu. Oleh karenanya negara memberikan reaksi berupa larangan serta memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya.<sup>9</sup> Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang, bila ditinjau dari segi agama mereka adalah orang-orang yang lemah mentalnya. Oleh sebab itu mereka mudah untuk terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Orang yang lemah psikologinya disebabkan kurangnya mengerti serta memahami tentang ajaran-ajaran agama islam. Ajaran agama dapat membina karakter seseorang, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Nilai ajaran agama merupakan cara alternatif yang dapat memberikan jalan atau hidayah kepada umat manusia agar terhindar dari perbuatan - perbuatan negatif.<sup>10</sup>

Pembinaan agama Islam dalam hal ini penulis membatasi dengan agama Islam dalam proses edukatif, yang ditekankan pada kegiatan yang

---

<sup>7</sup> Adami. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.26.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, tentang *Pendidikan Non Formal*.

<sup>9</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm 108.

<sup>10</sup> Romli, A.M., *Strategi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan* (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang), *Skripsi*, (Lumajang : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin, 2009), hal.8.

berupa pembinaan agama Islam untuk membimbing Narapidana baik jasmani maupun rohani untuk mengembangkan fitrah manusia menuju terbentuknya manusia yang beriman serta mampu membangun dirinya sendiri. Adapun tujuan adanya pembinaan keagamaan adalah membina serta membentuk manusia menjadi hamba Allah yang shaleh, beriman, taat beribadah dan berakhlak terpuji.<sup>11</sup> Serta tujuan lainnya yaitu membentuk Narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pembinaan keagamaan membekali Narapidana untuk memiliki pengetahuan dari sisi pembelajaran agama Islam serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari. Di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo melakukan berbagai upaya pembinaan dalam rangka membekali dan mendidik Narapidanya diantaranya melakukan pembinaan keagamaan bagi yang beragama Islam yang bekerjasama dengan Kementrian Agama Purworejo, Kepala Pembina Yayasan Ar- Rohmah Purworejo, pengasuh Pondok Pesantren Daruttauhid Kedungsari Purworejo, pengasuh PP. An – Nawawi Purworejo, mahasiswa atau dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama (STAINU) Purworejo dan dari instansi Majelis Ta'lim di Purworejo. Pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan bukan hanya diberikan berupa materi – materi saja. Adapun program pembinaan yang terdapat dalam Rumah Tahanan yaitu

---

<sup>11</sup> Zakiah Daradjat, *Pembinaan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 40.

kajian materi (pengajian), mengadakan praktik jika ada ketekaitan dengan perbuatan ibadah, seperti shalat, puasa, mengaji, baca tulis Al Qur'an, dan yang berhubungan dengan perbuatan dalam pembinaan agama Islam. Dari pembinaan agama islam pun pembina memberikan pembelajaran pembacaan istighosah, tahlil, setoran hafalan Juz 'Amma dan qiro'ah.<sup>12</sup>

Selain pembinaan keagamaan yang sangat dibutuhkan narapidana untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman serta keyakinan akan agama yang dianutnya juga sebagai kebutuhan rohani yang dapat membuat hati manusia tenang dan tentram.

Memberikan pembinaan keagamaan merupakan hal positif. Nilai-nilai agama sangatlah penting dan menjadi benteng kehidupan untuk menghadapi pengaruh negatif yang muncul serta dikhawatirkan mampu mempengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan meyimpang kembali.<sup>13</sup> Dengan adanya pembinaan keagamaan yang dilakukan, diharapkan narapidana dapat sadar, berkeinginan memperbaiki diri menuju masa depan yang lebih baik. Pembinaan agama Islam diharapkan dapat membentuk pribadi yang *berakhlakul karimah*.

Bagaimanapun warga Binaan manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah positif serta mampu merubah untuk menjadi lebih produktif dari sebelum menjalani pidana. Potensi tersebut akan berguna bagi Narapidana dari pembinaan yang diberikan oleh pemateri yang memberikan motivasi ke arah yang lebih baik untuk narapidana.

---

<sup>12</sup> Marjuki, *Wawancara Kepala Subseksi Pelayanan Pembinaan Narapidana*, pada tanggal 04-04-2019 di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo.

<sup>13</sup>Sofyan, S. Willis. *Remaja & Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 9.

Dengan adanya pembinaan agama Islam di RUTAN akan sangat mempengaruhi kualitas kepribadian narapidana, baik dari segi ibadah, sikap dan dari berbagai aspek psikis maupun fisik narapidana. Dalam hal ini, pembinaan agama Islam punya peran yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan kepribadian narapidana dapat menjadi tolak ukur dari hasil pembinaan yang didapat oleh narapidana. Dengan adanya pembinaan agama Islam sangat diperlukan karena melalui pembinaan diharapkan narapidana menyadari kesalahan dan menyesalinya sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar baik norma agama maupun norma sosial.

Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang khas dengan diri pribadi suatu individu. Dapat dikatakan bahwa kepribadian bersumber dari pembentukan karakter yang diterima dari lingkungan, misalnya pola asuh orangtua pada masa kecil dan sifat yang didapat dari orangtua atau kerabat. Maka kepribadian adalah himpunan dari hal yang bersifat psikologis, kejiwaan dan yang bersifat fisik.<sup>14</sup>

Adapun yang melatarbelakangi selain permasalahan di atas penelitian ini juga dilatarbelakangi yaitu dimana biasanya pembinaan narapidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan tapi kali ini dilaksanakan di Rumah Tahanan, terlebih peneliti tertarik melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo karena dari program

---

<sup>14</sup> Iyus Yosep, *Hand Out Perkuliahan Psikologi Konsep Kpribadian Kesadaran Konsep Emosi Konsep Stress Dan Adaptasi Depresi Pengukuran Dan Uji Perilaku*, (Yayasan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Akademi Keperawatan PPNI Jawa Barat), hlm.1.

pembinaan lebih ditekankan pada baca tulis Al – Qur'an, akhlaq serta amaliyah serta memungkinkan dari program pembinaan dapat mengembangkan kepribadian dari para Narapidana.<sup>15</sup> Oleh karena itulah peneliti tertarik mengkaji lebih dalam hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti memandang perlu untuk melakukan sebuah penelitian tentang “*Pengaruh Pembinaan Agama Islam Terhadap Perkembangan Kepribadian Penghuni Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Di Purworejo*”.

Gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo pada awalnya merupakan bangunan peninggalan pada masa Kolonial Belanda yang tidak diketahui tahun didirikannya. Pada Tahun 1964 dengan lahirnya sistem Pemasyarakatan diubah dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Purworejo, Pada Tahun 1985 berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo hingga saat ini.

Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo dibangun diatas tanah seluas 3.418 m<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 1.732 m<sup>2</sup> dengan

---

<sup>15</sup> Marjuki, *Wawancara Kepala Subseksi Pelayanan Pembinaan Narapidana*, pada tanggal 04-04-2019 di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo.

nomor sertifikat :11.26.06.15.4.00014 tanggal 22-07-1988 No.hak pakai P14. Kondisi bangunan mengalami renovasi/perbaikan : Pada tahun 1983/1984 rehab gedung dan bangunan serta blok hunian, pada tahun 2003 berupa renovasi bangunan kantor, pada tahun 2012 berupa peningkatan bangunan 1 blok hunian. Luas bangunan Rutan Purworejo terdiri dari :

1. Ruang kerja Pegawai, blok hunian ( 5 Blok hunian )
2. Gudang
3. Garasi
4. Kamar mandi umum
5. Kamar mandi pegawai
6. Masjid
7. Ruang poliklinik
8. Aula / Ruang pertemuan
9. Ruang perpustakaan
10. Ruang bimker
11. Ruang dapur
12. Pos jaga.

Mayoritas narapidana penghuni lapas terdiri dari kasus Narkoba sebanyak 55 orang. Perubahan dan perincian data dilakukan seminggu sekali setiap bulan dengan data tahanan terbaru berjumlah 45 dan jumlah narapidana 154 dengan total keseluruhan 197 penghuni Rumah Tahanan Kelas II B.

Pada data narapidana sebagian terdapat narapidana perpindahan dari Lapas Magelang 14 orang dan 50 orang dari Lapas Salemba Jakarta. Kapasitas penghuni di Rumah Tahanan yaitu 122 warga binaan dan over kapasitas sebanyak 75 warga binaan. Pada Tahun 2019 pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo adalah sebesar 122,921%.<sup>16</sup> Sebagian besar target akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo di tahun 2019 sudah berhasil dan terpenuhi.

Jumlah pegawai struktural dan jumlah pegawai petugas pengamanan di RUTAN Kelas IIB Purworejo sejumlah 64 dengan berdasarkan Pangkat golongan dan tingkat pendidikan umum dari SD, SLTP, SLTA, D III dan S1. Jabatan struktural terdapat empat, yaitu Kepala Rutan, Kepala Keamanan Pengamanan Rutan (KPR), Kasubsi bagian Pelayanan Tahanan dan Kasubsi Pengelolaan.

Kegiatan pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo sesuai dengan ketentuan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan pembinaan berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian. Adapun kegiatan pembinaan yang dilaksanakan yaitu :

*Pertama*, pembinaan kemandirian berupa bimbingan keterampilan seperti kerajinan tangan yaitu membuat kapal kreasi dari bambu, melukis, membuat kreasi kaligrafi dari *grenjeng* (pembungkus yang di dalam bungkus rokok).

---

<sup>16</sup> LAKIP Rumah Tahanan Purworejo, Info Grafis Capaian Rutan Purworejo Tahun 2019

*Kedua*, kegiatan pembinaan keagamaan pada wargabinaan yang beragama Islam dilaksanakan setiap hari senin – sabtu, kebaktian bagi yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Nasrani, dan Budha dilakukan pada hari selasa dan rabu sesuai dengan arahan petugas bagian pelayanan pembinaan.

*Ketiga*, kegiatan pendidikan jasmani dan rohani, yaitu warga binaan melakukan aktivitas olahraga seperti senam, badminton, tenis meja dan sepak takraw yang dilaksanakan pada hari selasa dan hari jum'at.

Dan yang *Keempat*, kegiatan rekreasi untuk warga binaan berupa perpustakaan dan hiburan berupa *orgen tunggal*/latihan menyanyi yang dilakukan pada hari selasa dan jum'at.

Pembinaan dalam Rutan Kelas IIB Purworejo dilakukan sebagai bentuk pembimbingan kepada warga binaan agar menjadi insan yang baik seelah menerima pembinaan dan menjadi bekal kelak setelah keluar dari Rutan dan menjadi warga yang baik serta dapat diterima oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan setiap hari senin – sabtu dengan bimbingan dari pemateri serta pembina dari petugas pelayanan narapidana. Berikut merupakan jadwal kegiatan harian tahanan dan narapidana.

Tabel 1.1

### **Jadwal kegiatan Harian Tahanan dan Narapidana**

#### **Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo**

No.	Kegiatan	Waktu	Hari
1	Pembukaan Kamar :		
	a. Tamping dapur	04.00	Setiap hari
	b. Tamping umum	05.30	Setiap hari

	c. Tahanan dan Narapidana	07.00	Setiap hari
2	Bersih – bersih kamar	07.00 s/d 07.30	Setiap hari
3	Mandi pagi	07.00 s/d 07.30	Setiap hari
4	Sarapan pagi	07.00 s/d 07.30	Setiap hari
5	Pengeluaran dan Tamping sampah	07.30 s/d 12.00	Senin s/d sabtu
6	Pembinaan Kemandirian	07.30 s/d 12.00	Senin s/d sabtu
7	Asimilasi	08.00 s/d 17.00	Senin s/d sabtu
8	Pembinaan Agama Islam	08.00 s/d 09.00	Senin s/d sabtu
9	Belanja dan Menelfon	08.00 s/d 10.00	Senin s/d sabtu
10	Olahraga, rekreasi, perpustakaan	08.00 s/d 10.00	Selasa dan jum'at
11	Pemeriksaan kesehaan	08.30 s/d 12.00	Senin s/d sabtu
12	Besukan tahanan	08.30 s/d 12.00	Senin dan kamis
13	Besukan narapidana	08.30 s/d 12.00	Rabu dan sabtu
14	Pembinaan Rohani Protestan	10.00 s/d 11.00	Selasa dan jum'at
15	Pembinaan Agama Islam	10.30 s/d 11.30	Selasa dan jum'at
16	Pembinaan Rohani Katolik	11.00 s/d 12.00	selasa
17	Makan siang	11.30 s/d 12.00	Setiap hari
18	Sholat dzuhur berjama'ah	11.45 s/d 12.30	Setiap hari
19	Sholat jum'at	11.45 s/d 12.30	Jum'at
20	Pembinaan agama Islam	13.00 s/d 14.00	Seni s/d jum'at
21	Angin – angin,menelfon,belanja	14.00 s/d 16.30	Setiap hari
22	Mandi sore	15.00 s/d16.00	Setiap hari
23	Sholat ashar	15. 00 s/d 15.15	Setiap hari
24	Bimbingan Agama Islam	15.15 s/d 16.00	Senin s/d sabtu
25	Pembagian makan sore	16.00	Setiap hari
26	Penguncian kamar :		
	a. Tahanan dan narapidana	16.30	Setiap hari
	b. Tamping	17.00	Setiap hari
	c. WBP asimilasi	17.30	
27	Istirahat, shola maghrib – isya'-subuh	16.00 s/d 17.00	Setiap hari

Selain terdapat jadwal kegiatan harian, terdapat sistem pelayanan kunjungan serta pelayanan perawatan bagi narapidana/tahanan. Adapun jadwal kunjungan bagi (1) Tahanan yaitu pada hari senin dan kamis dengan ketentuan mendapatkan ijin dari pihak yang menahan (Kepolisian,

Kejaksaan atau dari Pengadilan), sedangkan bagi (2) Narapidana waktu kunjungan pada hari rabu dan sabtu dengan syarat menyerahkan bukti KTP, SIM, dan membawa barang – barang yang dilarang (kaca, sabu, obat terlarang). Layanan kunjungan dari pukul 08.30 s/d. 12.00 dengan dibatasi waktu 30 menit. Pada sistem pelayanan perawatan narapidana dan tahanan yaitu :

*Pertama*, perawatan Makan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor : M.02.UM.01.06 pada tahun 1989 tentang pelaksanaan biaya makanan bagi narapidana/tahanan. Dalam pelaksanaannya sistem perawatan makan sudah terakomodasimengeni daftar kebutuhan makan dan bahan bakar perorangan perhari dalam siklus waktu 10hari. Jadwal makan menu 10 (sepuluh) hari merupakan jadwal menu makanan setiap hari ke – I, ke – II dan seterusnya yang sudah disepakati dan meupakan keputusan hasil bersama dari Kementrian Hukum dan HAM dalam pembagian menu makanan seiap harinya. Jadwal pembagian makanan dilakukan pada pagi hari, siang dan malam hari.

*Kedua*, perawatan kesehatan bagi narapidana dan tahanan yaitu dillakukan setiap hari oleh petugas Rutan Purworejo dengan melaksanakan pemeriksaan seperti tes *urine* bagi tahanan/narapidana dengan kasus narkoba.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rincian latar belakang dapat disimpulkan identifikasi masalah yang diambil yaitu :

1. Narapidana yang beragama Islam memiliki pengetahuan ke – Islaman yang rendah sehingga memerlukan pembinaan Agama Islam.
2. Pengetahuan agama Islam yang rendah berdampak pada kepribadian yang buruk atau tidak sesuai ajaran Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo ?
2. Apakah terdapat pengaruh pola pembinaan agama Islam terhadap perkembangan kepribadian bagi narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan agama Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo.
- b. Untuk mengetahui hasil dari dampak pengaruh dari adanya pembinaan tersebut terhadap perkembangan kepribadian pada tiap – tiap narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis :

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan pemahaman terkait dengan pembinaan agama Islam bagi Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo.
- 2) Memberi gambaran kepada praktisi pendidikan tentang pelaksanaan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Kelas IIB Purworejo.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi lembaga atau instansi terkait dalam hal pembinaan agama Islam di Rutan Kelas IIB Purworejo.

b. Manfaat Praktis

Apabila ternyata ada pengaruh, hal ini berarti bagi para pembina keagamaan khususnya agama islam dapat memperoleh pemahaman tentang arti pentingnya pembinaan keagamaan yang ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian narapidana sehingga bagi para pembina agama dapat senantiasa memberikan bimbingan dalam membangkitkan sikap positif, ,mandiri serta percaya diri para narapidana.

Yakni hasil penelitian diharapkan memberikan pengetahuan baru kepada pihak yang berkepentingan antara lain :

- 1) Memberikan informasi bagi mahasiswa dalam mempelajari pembinaan keagamaan bagi Narapidana yang beragama Islam.
- 2) Menambah wawasan bagi penulis tentang pembinaan keagamaan bagi Narapidana.
- 3) Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi Narapidana serta mahasiswa Universitas Alma Ata Yogyakarta pada umumnya.
- 4) Menambah khasanah kepustakaan Universitas Alma Ata Yogyakarta.